

Surabaya sebagai Kota Taman atau “Green City”

Wanda Widigdo C¹, I Ketut Canadarma²

¹ Dosen Tetap, Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Kristen Petra

² Dosen Tetap, Jurusan Arsitektur, Fakultas Desain dan Teknik Perencanaan, Universitas Pelita Harapan

wandaw@petra.ac.id, k3tut_c@yahoo.com

Abstrak

Tulisan ini dibuat karena keprihatinan keberadaan dan kelangsungan RTH di Surabaya, meskipun Pemkot Surabaya sudah berupaya untuk meningkatkan kualitas RTH yang ada. Peningkatan kualitas RTH dilakukan dengan menghijaukan taman-taman kota yang masih ada, menghijaukan jalur-jalur hijau ditengah jalan, merelokasi pemukiman yang berdiri diatas ruang untuk RTH. Disisi lain masih terjadi adanya pengalihan fungsi RTH menjadi guna lahan yang lain, misalnya rencana pengalihan pengelolaan Kebun Bibit, perencanaan jalur-jalur hijau tepi jalan yang dilengkapi sarana pejalan kaki dengan mengorbankan pohon yang sudah tumbuh asri disana. Luas RTH didalam kota diharapkan dapat menunjang tercapainya rencana pembangunan berkelanjutan di Surabaya. Maka bila Pemerintah kota belum melaksanakan dengan tegas RTRWP Jawa Timur tahun 2005 – 2020 yang menyepakati luas RTH adalah 20% luas kota, maka Surabaya sangat sulit untuk menjadi Surabaya Hijau atau “Green City” atau kota taman seperti yang diharapkan. Seharusnya tidak terjadi alih guna lahan RTH pada ruang kota bagi tujuan pembangunan berkelanjutan yang lain, misalnya bidang ekonomi. Dengan demikian diharapkan terjadi keseimbangan pada pelaksanaan rencana pembangunan berkelanjutan.

Pendahuluan

Surabaya sebagai kota terbesar di Jawa Timur, sudah pasti selalu akan mengupayakan proses pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Proses pembangunan yang dilaksanakan tidak semata mengejar laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi harus diimbangi dengan pertumbuhan dibidang lain. Pertumbuhan dibidang lain dibutuhkan agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara optimal, yaitu melalui rencana pembangunan berkelanjutan.

Menurut Bapak H. Imam Utomo. S (2003) yang pernah menjabat sebagai Walikota Surabaya, yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan bagi kota Surabaya adalah pembangunan yang mempertimbangkan keseimbangan aspek social, ekonomi, lingkungan dan kebutuhan sumberdaya baik untuk generasi sekarang dan generasi berikutnya yang akan memberikan manfaat social, ekonomi dan lingkungan baik secara local, nasional maupun secara global melalui berbagai upaya masyarakat dan Pemerintah. Perencanaan pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan, masih menurut Utomo (2003) mempunyai tiga tujuan utama, yaitu:

1. ***Economically viable***, pembangunan ekonomi yang dinamis dan terus hidup
2. ***Socially-politically acceptable and culturally sensitive***, pembangunan yang secara social politis dapat diterima serta peka terhadap aspek-aspek budaya
3. ***Environmental friendly***, ramah lingkungan

Tujuan pembangunan yang berkelanjutan tersebut akan tercapai bila pelaksanaan pembangunannya dilakukan secara seimbang bagi setiap tujuannya, yaitu ekonomi, social-politik dan lingkungan. Realisasi pembangunan berkelanjutan diperkotaan menuntut kebutuhan ruang kota dan pemanfaatan sumber daya. Ketersediaan ruang-ruang kota (lahan), seringkali tidak sejalan dengan tingkat kebutuhannya, sehingga menimbulkan pertentangan prioritas peruntukan ruang bagi tujuan pembangunan, biasanya kepentingan pembangunan ekonomi lebih mendapat prioritas dari pada yang lain yaitu social-politik atau lingkungan. Sehingga realisasi rencana pembangunan yang berkelanjutan harus disertai konsep penataan ruang kota bagi setiap tujuan pembangunan tersebut dilaksanakan dengan konsisten. Konsep penataan ruang kota dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, salah satu pemanfaatan ruang kota, bagi tujuan lingkungan dalam RTRWP Jawa Timur tahun 2005 – 2020, yaitu : diperkotaan wajib ada Ruang Terbuka Hijau.

Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Realisasi konsep penataan ruang yang dituangkan dalam Raperda RTRWP Jawa Timur tahun 2005-2020, sebagai perwujudan konsep penataan ruang kota dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di bidang lingkungan, adalah dengan menyediakan Ruang Terbuka Hijau yang akan dikenal dengan RTH. Yang dimaksud dengan RTH, yaitu kawasan-kawasan hijau dalam bentuk taman-taman kota, hutan kota, jalur-jalur hijau ditepi atau ditengah jalan, bantaran tepi sungai atau tepi jalur kereta, halaman setiap bangunan dari semua fungsi yang termasuk dalam Garis Sempadan Bangunan dan Koefisien Dasar Bangunan. Tujuan pembentukan RTH diperkotaan, adalah untuk meningkatkan mutu lingkungan perkotaan yang nyaman, segar, indah, bersih, dan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan serta menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna bagi masyarakat yang tinggal. RTH diharapkan dapat mewujudkan tata lingkungan yang serasi antara sumber daya alam, sumber daya buatan, sumber daya manusia bagi kualitas hidup penduduk kota. Di Jawa Timur, RTH bagi perkotaan, yang ditetapkan pada RTRWP Jawa Timur tahun 2005-2020, minimal 20% dari luas kota, dimana 10% berupa hutan kota.

Penataan RTH, tidak hanya sebagai kawasan hijau yang ditanam vegetasi saja, tetapi RTH punya fungsi yang sangat berarti bagi kualitas lingkungan disekitarnya, sehingga menurut Utomo (2003) harus dapat merupakan :

1. Areal perlindungan berlangsungnya fungsi ekosistem dan penyangga kehidupan.
2. Sarana untuk menciptakan kebersihan, kesehatan, keserasian dan kehidupan lingkungan.
3. Sarana rekreasi.
4. Pengaman lingkungan hidup perkotaan terhadap berbagai macam pencemaran baik didarat, perairan maupun udara.
5. Sarana penelitian dan pendidikan serta penyuluhan bagi masyarakat untuk membentuk kesadaran lingkungan.
6. Tempat berlindung plasma nutfah

7. Sarana untuk mempengaruhi dan memperbaiki iklim mikro
8. Pengatur tata air.

Untuk mewujudkan fungsi RTH seperti diatas, penataan RTH selain ditanam vegetasi tetapi dapat dilengkapi dengan prasarana sebagai taman rekreasi kota, jalur-jalur hijau, atau areal hijau diarea bangunan, sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota dan Peraturan Daerah No 7/2002 tentang pengelolaan RTH.

Ruang Terbuka Hijau (RTH), di Surabaya

Surabaya, sebagai kota terbesar di Jawa Timur, wajib menerapkan RTH seluas 20% luas kota, dimana 10% berupa hutan kota, maka Surabaya diharapkan menjadi kota taman atau “*Green City*”. Kota taman menurut Utomo (2003), adalah: penatan ruang kota yang menempatkan RTH sebagai asset, potensi dan investasi kota jangka panjang yang memiliki nilai ekonomi, ekologis, edukatif dan estetis sebagai bagian penting nilai jual kota. Kota taman atau “*Green City*” sebagai konsep realisasi RTH di Surabaya, diharapkan terjadi keseimbangan tata guna lahan untuk pembangunan dibidang ekonomi, social-politik, budaya dan lingkungan dan mencapai tujuan dibentuknya RTH dalam berkehidupan di Surabaya. RTH di Surabaya luasannya yang ada sekarang menurut data Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya, RTH di Surabaya realitanya hanya 3.000 Ha dibandingkan dengan luasan kawasan yang terbangun, masih belum mencukupi bagi Surabaya yang luasnya 326 ribu Ha. Berdasarkan RTRWP Jawa Timur tahun 2005 – 2020, RTH di Surabaya seharusnya ada sekitar 6.500 Ha termasuk hutan kota. Bentuk RTH yang sudah ada di Surabaya, adalah hutan kota, taman kota, taman rekreasi kota, Area hutan kota di Surabaya, ada di Lakarsantri seluas 8 Ha, Kebun Bibit Wonorejo seluas 2 Ha dan waduk Wonorejo seluas 5 Ha. Taman rekreasi kota di Surabaya ada di Taman Surya, Taman Bungkul, dan Taman Flora Kebun Bibit, sedangkan bentuk RTH lainnya adalah taman kota dan jalur hijau ditepi atau ditengah jalan utama, misalnya jalan Raya Darmo, serta area hijau di bangunan-bangunan yang melestarikannya.

Realisasi RTH di Surabaya, sama dengan kota-kota besar di Indonesia lainnya, yaitu kendala sulitnya ruang bagi RTH. Kesulitan ruang diperkotaan seringkali disebabkan menjamurnya perumahan kumuh karena tingginya tingkat urbanisasai, keberadaan sector informal, akibat peningkatan kepadatan penduduk yang sangat cepat, atau pentingnya tujuan pembangunan berkelanjutan yang lain, sehingga banyak areal RTH alih fungsi menjadi guna lahan yang lain. Sangat terbatasnya ketersediaan ruang bagi RTH di perkotaan, seperti di Surabaya juga disebabkan harga tanah yang tinggi, kurangnya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi, dan pelaksanaan regulasi perundangan-undangan yang kurang memperhatikan pentingnya RTH bagi kenyamanan hidup masyarakat didalam kota besar. Menurut Hakim dan Abu Bakar (2003), pempungsian RTH masih punya makna pelengkap bagi kota, lebih parah lagi dianggap cadangan untuk penggunaan lahan di masa mendatang. Dari uraian diatas maka Pemerintah kota harus jeli dan tegas serta konsisten dalam memanfaatkan ruang-ruang yang dapat difungsikan sebagai RTH.

Pemerintah Kota Surabaya, sudah berusaha menata RTH lebih baik dari sebelumnya, diawali dari Ibu Tri Rismaharini yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madya Surabaya. Beliau memulai dengan menghijaukan dan menata kembali jalur-jalur hijau, taman rekreasi kota dan taman-taman kota di Surabaya yang sudah lama tidak diperhatikan. Penataan penghijauan di Surabaya masih diteruskan sampai kini oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Madya Surabaya dan berhasil menghijaukan sebagian besar jalur-jalur hijau, taman-taman kota, taman-taman rekreasi kota dan hutan kota, sehingga telah mempercantik dan mempersegar kota Surabaya.

Di Surabaya, salah-satu RTH yang cukup luas dan dapat berperan sebagai taman rekreasi kota adalah Taman Flora Kebun Bibit Bratang dengan luas sekitar 45 ribu meter persegi, berada diujung jalan Manyar dan jalan Ngagel Jaya Selatan. Saat ini Kebun Bibit, tertata rapi dengan tingkat kerapatan vegetasi yang cukup tinggi, dilengkapi dengan sarana taman rekreasi kota berupa sangkar burung yang cukup besar, tempat bermain anak-anak, air mancur, toilet untuk umum, area parkir dan perpustakaan yang dibuka saat hari libur, serta hotspot. Pada hari libur, area ini berperan sebagai taman rekreasi masyarakat, terutama karena fasilitas yang disediakan sangat menunjang masyarakat bercengkerama dan bersantai bersama keluarga tanpa biaya. Kebun Bibit, yang berperan sebagai taman rekreasi kota sangat bermanfaat dan memiliki nilai ekonomi, edukatif dan estetis bagi masyarakat disekitarnya, terbukti dengan banyaknya masyarakat yang memanfaatkannya untuk rekreasi beserta keluarga. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota dan Peraturan Daerah No 7/2002 tentang pengelolaan RTH, kerapatan vegetasi di hutan kota mencapai 90-100%., sedangkan taman kota mempunyai kerapatan vegetasi sampai 60%, sisa areanya dapat digunakan untuk kelengkapan penunjang taman rekreasi kota. Kebun Bibit sebagai taman rekreasi kota dibandingkan kedua taman rekreasi lainnya, yaitu Taman Bungkul dan Taman Surya, di Kebun Bibit mempunyai kerapatan vegetasi yang lebih tinggi. Dari tingkat kerapatan vegetasinya, Kebun Bibit berpotensi menjadi kawasan konservasi yang memiliki nilai ekologis, edukatif dan estetis, disamping taman rekreasi kota juga berfungsi sebagai paru-paru kota,

Menurut harian Surya, Sabtu, 17 April 2010, dan Detik.com Jumat, 16 April 2010, Kebun Bibit akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Surabaya dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya paling lambat 2 minggu setelah berita ini dimuat, karena putusan MA memenangkan PT Surya Inti Permata (PT SIP) atas Pemkot. Sejak September 2009, menurut Detik.com tgl 16 April 2010, Pemkot menyerahkan pengelolaan Kebun Bibit pada PT Flora Indah Sentosa dan dikelola sebagai taman rekreasi kota. Beralihnya Kebun Bibit dari Pemkot ke pengelolaan PT SIP yang bergerak dibidang properti, developer perumahan, Ruko dan town-house, serta pergudangan maka sulit dipastikan taman rekreasi kota yang sangat dibutuhkan masyarakat Surabaya ini, akan tetap menjadi taman rekreasi kota. Bila keberlanjutan Kebun Bibit sebagai taman rekreasi kota tidak dapat dipertahankan maka luasan RTH di Surabaya berdasarkan data Dinas Kebersihan dan Pertamanan Surabaya yang masih kurang 3500 Ha, akan menjadi lebih besar. Oleh karena itu sangat disayangkan bila pengalihan pengelolaan Kebun Bibit ke pihak PT SIP, tanpa ada jaminan

keberlanjutan fungsinya sebagai taman rekreasi kota. Hal ini akan memberikan dampak pada kaburnya realita tujuan pembangunan berkelanjutan di Surabaya, pada dimensi lingkungan, sebagai salah satu tujuan utama pembangunan berkelanjutan.



Foto udara Kebun Bibit
Sumber : Google Earth



Kebun Bibit dilihat dari jalan Manyar
Sumber : koleksi pribadi



Didalam area Kebun Bibit, berfungsi sebagai Taman rekreasi kota
Sumber : koleksi pribadi



Disamping adanya kemungkinan berubah fungsinya Kebun Bibit karena pengalihan pengelolaannya, tepi jalan-jalan utama di Surabaya, seperti sepanjang satu sisi Embong Malang, dikedua sisi jalan Basuki Rahmat, jalan Raya Darmo dan menyusul jalan Raya Gubeng, ditata dengan sarana *trottoir* dan gorong-gorong. Pembuatan *trottoir* dan gorong-gorong ini bertujuan memberikan kenyamanan masyarakat pejalan kaki disepanjang jalan tersebut dan memperlancar aliran air hujan agar tidak banjir. Di Embong Malang dan jalan Basuki Rahmat, dibuat *trottoir* yang cukup lebar sekitar 3.00 m, tidak dimbangi dengan vegetasi peneduh yang cukup, karena penanamannya relative jarang. Pengaliran air hujan saat ini di Embong Malang, kearah gorong-gorong saluran kota dibawah *trottoir*, tetapi pengaliran air hujan tersebut kurang lancar, sehingga pada saat curah hujan cukup tinggi, jalan ini banjir dan mengganggu pengguna jalan dan penduduk yang tinggal disekitarnya. *Trottoir* di Embong Malang, pada kenyataannya kini juga dimanfaatkan becak dan sepeda, sehingga mengganggu kenyamanan pejalan kaki.



Trottoir di Embong Malang
Sumber : Koleksi Pribadi



Trottoir di jalan Basuki Rahmat
Sumber : Koleksi Pribadi

Jalan Raya Darmo, adalah jalan kembar dengan jalur hijau yang tertata dengan baik ditengahnya, jalur hijau ditengah ini sangat menolong kualitas lingkungan disekitar jalan, sehingga tampak teduh dan asri. Pembuatan *trottoir* dan gorong-gorong sebagai sarana pejalan kaki dan penyaluran air hujan di kiri kanan jalan Raya Darmo, pada penggal jalan tertentu dilakukan dengan mengurangi akar pohon Sono yang sudah tumbuh berpuluh tahun ditepi jalan tersebut. Pengurangan akar pohon tersebut, menurut Detik.com berdampak pada tumbangnya pohon ber diameter 60 cm yang sudah tumbuh asri disana, kemudian menimpa mobil yang lewat pada tanggal 13 September 2009, pukul 13.35 WIB. Sedangkan hari sebelumnya tanggal 12 September 2009, pukul 14.50 WIB menurut Detik.com terjadi hal yang sama dan disebabkan oleh hal yang sama di jalan Basuki Rahmat dan menimpa motor dan mobil yang lewat. Kini *trottoir*, di kedua jalan tersebut pada bagian pohon yang tumbang menjadi sangat tidak nyaman bagi pejalan kaki terkena sengatan matahari disiang hari. Pohon yang tumbang diganti dengan vegetasi baru yang masih kecil, dan butuh waktu agar mahkotanya dapat menjadi peneduh bagi pejalan kaki. Pada surat kabar Surya, tanggal 15 April 2010, diberitakan bahwa, sejumlah pohon di sepanjang jalan Raya Gubeng, Rabu (14/4) mahkota nya dipotong habis demi proyek gorong-gorong juga,. Pohon atau vegetasi yang tumbuh dijalan ini juga merupakan pohon yang telah memiliki usia yang cukup, sehingga tumbuh dengan asri.

Pembuatan gorong-gorong, *trottoir* sebenarnya dapat direncanakan dengan mempertimbangkan keberadaan pohon yang sudah tumbuh asri disana, tanpa harus menebang atau mengurangi akar dan mahkotanya. Penebangan itu dilakukan mungkin dengan pertimbangan menyulitkan pembuantan gorong-gorong dan *trottoir* yang direncanakan, kemudian diputuskan untuk mengurangi akar dan mahkota pohon yang ada atau menebangnya dan kemudian menanam kembali pohon atau vegetasi baru untuk menggantikan fungsi pohon yang lama. Bila hal itu pertimbangannya, maka akan dibutuhkan waktu yang lama agar vegetasi yang baru dapat tumbuh dengan asri dan berperan sesuai fungsinya. Disamping itu vegetasi muda perlu perawatan yang lebih agar dapat tumbuh dengan asri dan setiap vegetasi punya waktu tumbuh yang berbeda agar dapat menjadi peneduh dan berperan memperbaiki iklim mikro.



Penebangan pohon yang sudah tumbuh
di jalan Raya Gubeng untuk realisasi *trottoir*
sumber : koleksi pribadi

Disisi lain, upaya pembenahan RTH dengan penanaman vegetasi dilakukan dengan menghijaukan semua area yang memungkinkan untuk dihijaukan. Seperti pembatas jalan ditengah jalan Kertajaya, meskipun cukup sempit, kurang dari 1.00 m, tetapi berhasil ditanam

vegetasi dengan baik. Dikiri dan kanan jalan tersebut masih belum tertata. Penghijauan dikiri-kanan jalan di Walikota Mustajab, dengan pohon Sono di *trottoir*, sangat asri hampir tidak ada radiasi matahari yang sampai pada permukaan *trottoir* dan jalan. Keteduhan akibat pohon yang tumbuh di *trottoir* kiri-kanan jalan ini, tidak hanya dirasakan pejalan kaki tetapi juga kendaraan yang lewat dan lingkungan disekitarnya. Di *trottoir* yang seperti ini yang dikhawatirkan adalah penyalahgunaan fungsinya menjadi tempat kaki lima, karena cukup lebar dan teduh. Tetapi masalah penyalahgunaan fungsi menjadi tempat kaki lima dapat dihindari, bila peraturan dan penertibannya dilakukan dengan teratur dan tegas. Demikian pula di bawah menara aliran listrik tegangan tinggi di Menur, Surabaya, Pemkot berhasil merelokasi penduduk yang tinggal dibawahnya dan mengubah menjadi RTH. Area ini sampai radius tertentu, tergantung arus tegangan listrik yang mengalir, seharusnya area kosong karena pertimbangan pancaran radiasi dari arus listrik yang membahayakan bagi manusia. Tetapi pada sisi sebaliknya masih ada penduduk yang tinggal. Area ini menarik untuk menjadi RTH karena dikelilingi jalan, sehingga RTH disana akan punya peran visual yang menarik bagi pengguna jalan dan menjadi teduh.

Di Surabaya yang panas dan lembab, di ruang-ruang kota yang terbuka perlu dilakukan perbaikan iklim mikro agar lebih nyaman, segar, teduh dan sejuk, maka penanaman vegetasi dapat digunakan untuk melindungi kegiatan manusia di ruang-ruang terbuka dari sengatan matahari disiang hari, serta meningkatkan kualitas lingkungan disekitarnya. Menurut Oke (1989), Shashua-Bar dan Hoofman (2003), suhu udara dibawah mahkota vegetasi lebih rendah dari tempat yang terbuka dan menurut Heisler (1974) intensitas radiasi juga berkurang. Mc Person (1992), menyebutkan bahwa vegetasi yang ditanam mampu membantu mereduksi polutan dan timbal dari kendaraan yang lewat di jalan tersebut. Vegetasi menurut Novak dan Mc Bride (1993) menurunkan kadar CO₂ dalam udara dan mengubah menjadi O₂ yang dibutuhkan pejalan kaki meskipun nilainya tidak besar. Heisler (1974), juga Stark dan Miller (1977), berpendapat bahwa dengan penanaman vegetasi dapat menciptakan kenyamanan pada manusia terhadap panas. Area yang bervegetasi menurut Rutter (1972) dan Shuttleworth (1989) akan memperbaiki aliran dan penyerapan air hujan dari segi kualitas dan kuantitasnya. Penanaman vegetasi juga meningkatkan nilai visual jalan menjadi lebih indah dan teduh, sehingga menurut Ames (1980) dan Ulrich (1984), meningkatkan kenyamanan masyarakat kota secara psikologis. Oleh karena itu, pada RTH dan *trottoir* perlu adanya penanaman vegetasi agar meningkatkan peran RTH dan *trottoir* tidak hanya sebagai ruang terbuka dan sarana pejalan kaki tetapi juga sebagai RTH yang punya nilai ekonomi, ekologi, estetis dan edukasi.

Kesimpulan.

Upaya realisasi dan pengelolaan RTH di Surabaya, akhir-akhir ini memperlihatkan hasil yang baik bagi keindahan kota. Meskipun demikian dari beberapa masalah RTH, seperti yang dikemukakan diatas, realisasi Surabaya Hijau atau "*Green City*" atau kota taman dapat menjadi memprihatinkan. Karena rencana pembangunan yang berkelanjutan akan tercapai melalui keseimbangan pertumbuhan ekonomi, social-politik dengan kepekaan pada budaya dan

lingkungan, seringkali yang terjadi adalah diutamakannya salah satu tujuan pembangunan, misalnya tujuan pertumbuhan ekonomi. Hal ini memicu perubahan penggunaan guna ruang kota untuk tujuan pembangunan yang lain, sehingga terjadi ketidak seimbangan Pembangunan Berkelanjutan. Untuk mengurangi ketidak seimbangan realisasi pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Kota Surabaya, harus dapat melaksanakan tata guna ruang dan lahan dengan tegas dan konsisten untuk mencapai RTH yang sudah direncanakan pada RTRWP Jawa Timur tahun 2005 – 2020, seluas 20% luas kota Surabaya, sekitar 6.500 Ha. RTH dengan luas yang sebanding dengan luas kota dan direncanakan dengan baik akan mampu memberikan kualitas lingkungan yang baik bagi masyarakat sekitarnya, disamping itu mempunyai nilai ekonomi, ekologi, edukatif dan estetis.

Pemerintah Kota harus dapat mempertahankan tata guna lahan bagi RTH dan tidak dialihkan keguna lahan yang lain. Beralihnya Kebun Bibit dari Pemkot ke pengelolaan PT SIP membuat keberlanjutan perannya sebagai taman rekreasi kota seperti sekarang menjadi dipertanyakan. Seharusnya tidak dimungkinkan pengalihan tata guna ruang atau lahan RTH menjadi yang lain karena kepentingan ekonomi atau lainnya. Pemerintah Kota juga harus bisa lebih jeli untuk menggunakan area yang memungkinkan digunakan menjadi RTH, misalnya bantaran sungai, bibir saluran drainage kota dan mempertahankan ruang kota dengan tata guna lahan sebagai RTH. Perencanaan sarana kota seperti RTH, *pedestrian* atau *trottoir* seharusnya mempertimbangkan iklim kota tersebut seperti Surabaya yaitu tropis lembab, dimana semua orang mendambakan iklim mikro yang lebih teduh, segar dan nyaman dari sengatan matahari. Keteduhan, kesegaran dan kenyamanan dari sengatan matahari dapat diperoleh dengan penanaman vegetasi yang cukup luas diruang-ruang terbuka karena peran mahkota pohon mereduksi radiasi matahari. Penanaman vegetasi yang cukup luas dengan kerapatan yang sesuai mampu memperbaiki kualitas udara dengan menyerap polutan dari kendaraan dan mengeluarkan O₂. Penutupan vegetasi pada permukaan tanah dapat memperbaiki kemampuan resapan air ketanah. Keberadaan vegetasi yang sudah asri perlu dirawat dan dilestarikan tanpa harus ditebang tetapi ditingkatkan perannya menjadi RTH yang lebih baik sesuai kondisi, fungsi, peryaratan dan peraturan yang ada. Sehingga dapat memungkinkan terjadi siklus ekosistem pada area yang dihijaukan, untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan secara utuh.

Kepustakaan :

- Emmanuel, R (2005), “an Urban Approach to Climate Sensitive Design, Strategies for the Tropics”, London and New York, Spon Press
- Geiger, R (1957), “The Climate near The Ground”, Havard University Press, Cambridge, Massachusetts
- Hough, M (1984), “City Form and Natural Processes”, New York, van Nostrand Reinhold.
- Robinette, G.O. (1973), “Energy and Environment”, Dubuque, Ia: Kendall/hunt Publishers
- Robinette, G.O. (1973), “Landscape Planning for Energy Conserveation”, edited, New York. Van Nostrand
- Tjondro W et all(ed), (2003), “Strategi dan Implementasi Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Lanskap Perkotaan dalam Mewujudkan Green City”, Prosiding Seminar Lanskap Perkotaan “Green City”, Jurusan Argonomi-Fakultas Pertanian, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya

